

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang penulis gunakan. Indikator yang pertama yaitu komunikasi, saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait Peraturan daerah melalui sosialisasi, namun masih belum maksimal untuk menjangkau beberapa daerah di Kota Batam. Kedua yaitu sumber daya, belum memadainya pegawai membuat beberapa agenda kegiatan harus menunggu giliran untuk diselesaikan namun dalam segi sumber daya fasilitas dan anggaran sudah memadai. Ketiga indikator berupa disposisi yaitu sikap dari pegawai dinas, sikap dari dinas dapat dikatakan bagus karena masih berusaha menjalankan kebijakan di tengah-tengah pandemi *Covid-19*, namun konsistensi pihak dinas masih kurang. Keempat yaitu struktur birokrasi, Standard Operating Procedure (SOP) yang dijalankan oleh pihak dinas sudah cukup baik, dengan menjelaskan langkah-langkah strategis dalam menjalankan Peraturan daerah beserta wewenang.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam yaitu karakteristik dari masalah yang belum tertangani dengan baik. Karakteristik dari isi kebijakan yang jelas dan rinci membuat Peraturan Daerah dapat dipahami oleh implementator maupun dapat disalurkan ke masyarakat luas. Terakhir mengenai karakteristik lingkungan yang belum maksimal, karena pihak dinas belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Tiga faktor tersebut membuat kurang maksimalnya dalam mengimplementasikan peraturan daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan harus meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan daerah-daerah yang belum terjangkau mengenai Peraturan Daerah.
2. Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Batam meningkatkan sumber daya manusia agar memaksimalkan dan mengefisienkan beban kerjanya
3. Pemerintah Kota Batam dapat menjalin kerja sama dan memberitahu para stakeholder harus turut serta mengawasi implementasi peraturan daerah agar tercipta koordinasi dengan baik

